



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 0157/Pdt.G/2014/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

A.A. Sg. Mas Chandra P binti A.A. Ngr Handayana, perempuan, lahir di Denpasar, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, warganegara Indonesia, alamat Kipem Jalan Siulan No. 94 Tohpati, Denpasar Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Indra Fajrin Nasrullah bin Irfan Jauhari, laki-laki, lahir d Malang, 4 Mei 1987, umur 27 tahun, Agama Islam, warga negara Indonesia, alamat KTP Jl. Kepundung gang II No. 10, Loloan Barat Negara, Jembrana, alamat tempat tinggal sekarang : Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Kuta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 17 April 2014 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Dps, tanggal 17 April 2014 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 20 April 2009 yang dilangsungkan di Kabupaten Jember, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/39/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Jember (Foto Copy Telampir).
2. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina hubungan rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri yang saling menyayangi, namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dimana sejak akhir tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena adanya perbedaan prinsip yang sangat mendasar, sehingga hubungan suami istri menjadi tidak harmonis lagi.
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada akhir bulan Desember 2013.
4. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 4.1. Adanya sifat saling egois dan keras kepala antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mau saling mengalah.
 - 4.2. Tidak terjadinya komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak akhir bulan Desember 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat sedang bersangkutan dengan masalah kepolisian, yang mana dalam pisah rumah tersebut Tergugat bertempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Kuta Utara.
6. Bahwa telah terjadi upaya musyawarah dan berbicara baik- baik antara Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil.
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati ke hadapan yang terhormat Bapak/ibu Ketua Pengadilan Agama Denpasar / Ketua Majelis Hakim / Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (INDRA FAJRIN NASRULLAH Bin IRFAN JAUHARI) terhadap Penggugat (A.A. SG. MAS CHANDRA P Binti A.A. NGR HANDAYANA) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya yaitu untuk menceraikan Tergugat sedangkan Tergugat juga menginginkan perceraian tersebut selanjutnya Majelis menunda persidangan dan menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0157/Pdt.G/2014/PA.Dps, tertanggal 19 Mei 2014, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. H. Suhadak, SH.,MH., sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 20 Mei 2014, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 19 Mei 2014, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat tanggal 20 April 2009 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Tergugat tidak harmonis karena Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran disebabkan karena Tergugat dan Penggugat sama-sama egois dan tidak mau mengalah serta tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah karena Tergugat tersangkut masalah dan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat, dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi STPPTS atas nama Penggugat Nomor 475/51/IV/Pem/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penatih Dangin Puri tanggal 03 April 2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 138/39/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana tanggal 20 April 2009, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. A.A. Ngr. Alit Sumantra bin A.A. Ngr. Oka, umur 66 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Tukad Irawadi nomor 21i, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangganya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih 1 rumah namun pisah ranjang;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. A.A. Ngr. Eribawa Oka Putra bin A.A. Ngr. Putra Suraga, umur 46 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Diponegoro Gang I nomor 1, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun pisah ranjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat yang menjalaninya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Drs. H. Suhadak, SH.,MH., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi STPPTS, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak akhir tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena adanya perbedaan prinsip yang sangat mendasar, sehingga hubungan suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak harmonis lagi, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada akhir bulan Desember 2013 yang disebabkan karena adanya sifat saling egois dan keras kepala antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mau saling mengalah, tidak terjadinya komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat, yang berakibat sejak akhir bulan Desember 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat sedang bersangkutan dengan masalah kepolisian, yang mana dalam pisah rumah tersebut Tergugat bertempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Kuta Utara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya secara tegas Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana gugatan Penggugat dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg. pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama A.A. Ngr. Alit Sumantra bin A.A. Ngr. Oka dan A.A. Ngr. Eribawa Oka Putra bin A.A. Ngr. Putra Suraga yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang pokoknya saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, saksi Penggugat menyerahkan sepenuhnya permasalahan rumah tangganya kepada Penggugat dan Tergugat yang menjalaninya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat sama-sama egois dan terjalannya komunikasi dengan baik, Penggugat dan Tergugat sejak 1 bulan yang lalu sudah pisah rumah karena Tergugat saat ini tinggal di Kabupaten Negara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah yang dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak 1 bulan yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang dihadapakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka agar Penggugat dan Tergugat tidak lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan dan memenuhi maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan, hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab **Ghoyatul Marom** yang artinya :

"Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Indra Fajrin Nasrullah bin Irfan Jauhari) terhadap Penggugat (A.A. Sg. Mas Chandra P binti A.A. Ngr. Handayana);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh Dra. Hj. HULAILAH, MH., sebagai Ketua Majelis, ABIDIN H. ACHMAD, SH. dan H. M. HELMY MASDA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

Ttd.

H. M. HELMY MASDA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya proses : Rp. 60.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 265.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 366.000,-**

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

WAKIL PANITERA,

H. MARYOTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)